



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS**

Jl. Rumah Sakit No. 01 Banyumas Telp/Fak (0281) 796182, 796031  
<http://rsudbms.banyumaskab.go.id>, E-mail: [rsudbms.info@gmail.com](mailto:rsudbms.info@gmail.com)

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS  
NOMOR 445/018 /TAHUN 2024  
T E N T A N G  
TIM PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional, telah ditetapkan Keputusan Direktur Nomor 445/128/Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
- b. bahwa dengan adanya perubahan personil dalam Tim maka Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud huruf a, sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tentang Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 94);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 110);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 19);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Direktur ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Nomor 445/128/Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyumas

pada tanggal 09 JAN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



BANYUMAS

DANI ESTI NOVIA



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANYUMAS  
 NOMOR 445/018 / TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 BANYUMAS;

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Direktur	Penanggung Jawab	
2.	Wakil Direktur Umum	Atasan PPID	
3.	Kepala Bagian Administrasi	Ketua	
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
<b>BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI</b>			
1	Kepala Instalasi Promkes	Koordinator	SOERATNO, AMK
2.	Kepala Instalasi Teknologi Informasi	Anggota	EDI PURWANTO, S,Kom
3.	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Anggota	MUFID
4.	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota	HERMAWAN ANDI NUGROHO, A.Md
5	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota	FAJAR NISKALA HIDAYAT, A.Md
6.	Pengolah Informasi dan Informasi	Anggota	NUR KHASANAH
<b>BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI</b>			
7	Sub Koordinator Pelayanan Penunjang II	Koordinator	
8	Analisis Organisasi	Anggota	LILI SUERNI, SE
9	Analisis Organisasi	Anggota	BAYU IRAWAN, S.AP
10	Kepala Instalasi Aset	Anggota	PENI PUSPITA DEWI, SE
11	Kepala Instalasi Rekan Medis	Anggota	UTAMI BUDI LESTARI, A.Md
12	Analisis SDMA	Anggota	MARISA LIYANA SALIS, S.Sos
13	Analisis SDMA	Anggota	MELATI ARUMITA ASIH, SE
14	Verifikator Keuangan	Anggota	ANGGITIYA HANA PRATIWI, A.Md
15	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Anggota	PUJO PRIONO

16	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	UMI NUR HAYATI, A.Md
17	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	ANDI AHMAD FAUZI S, ST
18	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	MUHAMMAD HASAN SYAJAIY, ST
19	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	IWAN FAUZI SUCIPTO, ST
20	Pengadministrasi Umum	Anggota	SITI AMANAH
21	Pengelola Keuangan	Anggota	MUHAMAD ARIA RIZKI
22	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Anggota	UNTUNG ANA WAKHIDATUS S.
<b>BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA DAN INFORMASI</b>			
23	Kepala Instalasi P2CSR	Koordinator	LITA WIDIARTI, S.Kep, Ns
24	Analisis Kerja Sama	Anggota	NUR EKA RAHMANTO, SH
25	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Anggota	EDI SETIAWAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANYUMAS  
 NOMOR 445/018 / TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 BANYUMAS;

TUGAS DAN FUNGSI TIM PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI RSUD BANYUMAS

NO	TIM PELAKSANA	TUGAS
1	2	3
1	Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya</li> <li>2. Mendokumentasikan seluruh Informasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;</li> <li>b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan</li> <li>c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.</li> </ol> </li> <li>3. Membantu PPID melakukan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>4. Membantu PPID mengumumkan informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media eLID atau media lainnya.</li> <li>5. Membantu PPID melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan.</li> <li>6. Membantu PPID menyusun alasan tertulis pengecualian Informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi ditolak.</li> <li>7. Mengkoordinasikan layanan Informasi Publik dengan Petugas Layanan Informasi.</li> <li>8. Membantu PPID dalam menyusun laporan Layanan Informasi Publik.</li> </ol>
2	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi</li> <li>b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan kepada publik.</li> </ol>

3	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan verifikasi bahan informasi publik</li> <li>b. Melakukan pemuntakhiran informasi dan dokumentasi</li> <li>c. Melakukan inventarisir informasi yang dikecualikan untuk disampaikan PPID Pembantu</li> <li>d. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Pembantu secara berkala</li> <li>e. Pengklarifikasian informasi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala</li> <li>- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta</li> <li>- Informasi yang wajib tersedia setiap saat</li> <li>- Informasi yang dikecualikan</li> </ul> </li> </ul>
4	Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu dalam menerima atau menolak permohonan informasi dari masyarakat</li> <li>b. Membantu dan memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu dalam menyelesaikan pengaduan dari masyarakat yang terkait dengan informasi publik</li> <li>c. Melakukan kajian/telaah hukum dalam hal terjadi sengketa informasi publik.</li> </ul>

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

